

PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN

Rosalia Dika Agustanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Email: rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstrak

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alat bukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakim menyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanya karena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana Terjemahan R. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujuk pada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarik korban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudah tegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercela tersebut menurut Penulis telah terpenuhi.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Perbuatan cabul, Perempuan.

Abstract

Obscene acts are all acts that violate the norms of decency in society, but not a few cases of obscene acts are acquitted by the judge due to lack of evidence. The issues discussed are about the judge's considerations in giving an acquittal for defendant and whether a crime proven at trial is a criminal acts. The type of research used is normative juridical with the statute approach, conceptual approach, and case approach. This study found that the judge stated that the obscene elements of Article 289 of the Criminal Code were not proven in the trial only because the intention to kiss from the defendant had not been realized by actual actions so that the judge giving an acquittal for defendant. Whereas obscene acts are not only in the scope of kisses, groping genitals and groping breasts. At least the defendant's actions could be convicted by referring to Article 335 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, with the fact that the defendant withdrew the victim by force to ask for a kiss while saying that his genitals were strained. The element of against the law when the defendant forces others to commit obscene acts according to the author has been fulfilled.

Keywords: Law enforcement, Obscene acts, Women.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya.¹ Perbuatan cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi. Perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul yang marak terjadi bisa saja dilakukan oleh sesama dewasa maupun sesama anak-anak bahkan orang dewasa kepada anak. Untuk membatasi analisis Penulis, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama dewasa. Tidak menutup kemungkinan kasus perbuatan cabul ketika di persidangan hakim menjatuhkan putusan bebas karena sulitnya pembuktian.

Salah satu putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas ialah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1206/PID.B/2015/PN.SBY, atas nama Zahroni bin Abdul Hamid (Alm). Singkat cerita, penangkapan Zahroni berawal saat korban berkunjung ke rumahnya untuk mencicipi kue tart yang dibuat oleh Supiya istri terdakwa. Korban yang sedang duduk sendirian diruang tengah, secara tiba-tiba datang terdakwa menyuapi roti tart tersebut sehingga korban menolak sambil menghindarinya dan berjalan kaki pergi menuju dapur tempat keberadaan Supiya untuk berpamitan pulang karena masih banyak pekerjaan dirumah, ketika bermaksud pamitan kepada terdakwa dengan cara bersalaman, spontan terdakwa menarik korban ke dalam ruang tamu dan saat itu juga langsung dirangkul erat sembari berusaha mencium korban namun korban melakukan perlawanan dengan berusaha menghindar dan melepaskan dirinya dari rangkulan

¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001), Hlm. 95.

terdakwa, ketika melakukan perbuatan itu terdakwa mengatakan kepada korban “ini loh dik, alat kelaminku sudah berdiri tegang loh ayo aku cium sekali saja ya”, korban yang masih melakukan perlawanan berhasil melepaskan rangkulan terdakwa dan berlari. Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 289 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Peran hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana kesusilaan tidak dapat dengan mudah dilakukan.² Hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban. Pertimbangan hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan ialah Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul, karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah terjadi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa telah bermaksud atau berkehendak untuk mencium saksi korban, namun kehendak tersebut belum terwujud dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang dalam hal ini hanya menarik tangan saksi korban pada waktu bersalaman belum dapat dikategorikan melakukan perbuatan cabul. Dikarenakan salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga menurut

² Hwian Christianto, *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 1 (2016): 1-22, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online), Jakarta, Universitas Indonesia, 2016, Hlm. 2.

Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah diputus bebas. Berdasarkan hal tersebut Penulis ingin menganalisis lebih lanjut pertimbangan seperti apa sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan apakah perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.³ Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴, Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), Hlm. 83.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 133.

reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan⁵, dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶

Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 134.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 135.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 182.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Terdakwa Bebas dari Segala Tuntutan Hukum

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Secara teoritis pertimbangan Hakim terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Hakim ini salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan Hakim ini sebaiknya harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat karena pertimbangan Hakim merupakan mahkota suatu putusan Hakim. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat sehingga berpengaruh terhadap putusan, maka pelaku tidak akan mendapat efek jera dan bahkan melakukan pengulangan tindak pidananya. Setelah Hakim memberikan suatu pertimbangan maka sampailah Hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas harus memperhatikan norma dan beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang. Dalam hukum pidana, yang dimaksud norma adalah norma positif yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal ini terkait dengan adanya asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang dibentuk sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I juga menentukan syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana. Pasal ini memuat ketentuan bahwa salah satu hak asasi manusia yang

⁸ Lidya Suryani Widayati, *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral*, Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2: 181-198, ISSN: 2087-295X (Cetak), E-ISSN: 2614-2813 (Online), Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, Hlm. 190.

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pengertian “tidak dituntut” dapat diartikan “tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana” kecuali telah terlebih dahulu peraturan perundang-undangan menyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar “hukum yang berlaku surut” merupakan karakteristik dasar aturan tentang tindak pidana. Kebijakan pembentuk Undang-Undang yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut merupakan kebijakan kriminalisasi.⁹

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul yaitu dengan mendasarkannya pada Pasal 183 KUHP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Untuk mendukung tulisan dari penulis, maka penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1206/Pid.B/2015/PN.Sby seperti yang telah dijelaskan kasus posisinya di pendahuluan bahwa dalam fakta yuridis menunjukkan perbuatan terdakwa tidak terlaksana karena adanya perlawanan korban. Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHP merupakan delik Formal yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tepat menurut hakim jika dalam hal ini terdakwa diputus bebas karena unsur perbuatan cabul tidak terpenuhi.

⁹ *Ibid.*,

Mengutip komentar Noyon-Langemeijer-Remmelink dalam Artikel 246 Sr (Pasal 289 KUHP), dikatakan “ada perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dengan melanggar kehormatan kesusilaan (*schendeling van de eerbaarheid*), karena dalam hal perbuatan cabul orang berpikir mengenai perbuatan yang ditunjukkan pada kontak seksual yang bagaimana pun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan.”¹⁰ Jangankan ingin mencium bahkan ketika seseorang yang disentuh sedikit saja tangannya namun dirinya tidak mengindahkan hal tersebut, maka seharusnya perbuatan ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Hukum belum mengatur bagaimana jika kejahatan kesusilaan khususnya perbuatan cabul yang terjadi belum sampai terlaksana, apakah dibiarkan saja pelaku-pelaku seperti ini bebas berkeliaran atau mungkin dapat dikenakan hukum dengan pasal lain yang lebih relevan.

Menurut Roeslan Saleh mengenai batasan pengertian dari kesusilaan, tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Kurangnya pengertian dan penjelasan mengenai perbuatan cabul sangat merugikan korban, apalagi perempuan yang cenderung menjadi korban. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa “menikmati seks” merupakan hak (*right*) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia merupakan perbuatan yang wajar.¹² Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat harus benar-

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 23.

¹¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 76.

¹² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 6.

benar dijunjung tinggi dan ditaati oleh semua orang, norma kesopanan dan kesusilaan mewajibkan seseorang untuk selalu menghormati satu dengan yang lainnya.

Hal yang bersifat seksual sangat sensitif untuk dibahas apalagi diganggu. Ketika terjadi kejahatan yang sifatnya seksual, alangkah baiknya jika semua lapisan penegak hukum sebisa mungkin menjerat pelaku-pelaku perbuatan cabul. Mulai dari Polisi dalam menanggapi pengaduan dari korban harus menganalisis pasal apa yang sangat relevan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga ketika sudah masuk di kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum tepat dalam menggunakan pasal tuntutan sehingga pelaku dapat dijerat sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Tidak sepatutnya terdapat celah yang diberikan untuk pelaku kejahatan kesusilaan karena hal seperti ini sangatlah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Berangkat dari argumentasi tersebut, maka pertimbangan yang menyatakan bahwa Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan cabul tersebut harus dikaji lebih dalam dalam penerapannya karena terkesan tidak ada pembelaan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan sebagai manusia yang kehormatannya harus dijaga.

Kejadian sebagaimana di atas hanya sebagian contoh yang kebetulan saja korban mampu melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga niat terdakwa tidak tersampaikan, bagaimana jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada orang yang lebih rentan apalagi anak-anak bahkan seseorang yang mempunyai cacat fisik dimana dengan keadaan tersebut dirinya tidak mampu melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari seseorang yang melakukan perbuatan cabul kepadanya. Dampak yang ditimbulkan akan sangat fatal. Mengingat perbuatan memaksa seorang wanita memegang kemaluan seorang pria itu merupakan rasa kesusilaan, kiranya tidak salah jika di antara para pembaca ada yang bertanya-tanya yakni apakah seseorang wanita memegang kemaluannya dapat dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dampak perbuatan cabul terhadap perempuan pada

umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk selanjutnya. Variasi reaksi tergantung pada jenis perbuatan cabul yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang obyektif sebagai kriteria baku reaksi perempuan yang mengalami perbuatan cabul.¹³

Di dalam doktrin orang memang mengenal jenis-jenis orang, yang bukan hanya tidak memiliki *zadelijke gevoelens* atau rasa kesusilaan melainkan juga tidak dapat memahami tentang arti dari semua rasa kesusilaan itu biasanya disebut *insania moralis*.¹⁴ *Insania moralis* adalah keadaan psikis seseorang yang membuat orang tersebut bukan hanya tidak memiliki rasa kesusilaan melainkan juga tidak dapat memahami tentang arti dari semua rasa kesusilaan.¹⁵

Penulis berpendapat bahwa jika Hakim memberikan putusan bebas maka dalam hal perlindungan hukum bagi korban belum terpenuhi, sejalan dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan dalam mengurangi kejahatan kesusilaan. Mengenai pengertian perbuatan cabul sudah mengalami perkembangan yang semakin luas. Sehingga perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana Terjemahan R. Soesilo. Dampak yang sangat signifikan adalah berkeliarannya penjahat kelamin yang sedang mengintai korban-korbannya dengan cara yang sangat bermacam-macam, karena hukum sendiri belum secara jelas mengatur dan menindaklanjuti perbuatan memalukan seperti penulis jelaskan di atas. Sangat disayangkan ketika korban yang seharusnya dapat menjalani kehidupannya dengan layak, akhirnya mengalami trauma untuk bertemu dengan laki-laki karena pelecehan seksual yang pernah di alaminya.

¹³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 66.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 136.

¹⁵ *Ibid.*,

Penegakan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban adalah yang paling utama untuk dibahas oleh pemerintah.

2. Perbuatan Terdakwa yang Terbukti di Persidangan dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1206/Pid.B/2015/PN.SBY, dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk Tunggal yakni Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar cermat dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam tindak pidana kesusilaan karena surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, dasar pembuktian, dan dasar tuntutan pidana. Bagaimana caranya agar pelaku tindak pidana bisa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang telah di dakwakan kepadanya. Sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim dalam Putusan Nomor: 1206/Pid.B/2015/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa telah bermaksud atau berkehendak untuk mencium korban, namun kehendak tersebut belum terwujud dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul.

Perbuatan cabul termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang

mana membutuhkan penanganan secara khusus. Hakim diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengambil diskresi kebijakan dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan kontekstual bukan berdasarkan tekstual semata.

Walaupun terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, namun Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 :

- (a) *barangsiapa;*
- (b) *melawan hukum;*
- (c) *memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;*
- (d) *memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.*

Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 diatas apabila dipadukan dengan fakta perbuatan terdakwa, maka diuraikan sebagai berikut:

- (a) Unsur barangsiapa;

Bahwa Undang-Undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa”, namun menurut doktrin, “barangsiapa” selalu diartikan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya. Bahwa “barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subjek hukum), diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat

dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm) dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

(b) Unsur melawan hukum;

Schaffmeister, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus”. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Jika dihubungkan dengan kasus di atas, bahwa waktu korban menyalam terdakwa lalu terdakwa menarik korban, akan tetapi korban melakukan perlawanan, sehingga terdakwa tidak berhasil mencium korban. Sudah jelas bahwa maksud terdakwa menarik korban adalah untuk menciumnya dan terdakwa dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada korban “ayolah dik cium sekali saja, karena alat kelaminku sudah tegang.” Dalam hal ini unsur melawan hukum terpenuhi.

(c) Unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam akan memakai

kekerasan, tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa seseorang, tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksakan itu ialah agar orang yang dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Fakta persidangan, diperoleh bahwa terdakwa memaksa dengan menarik korban sehingga korban jatuh di pelukan terdakwa sembari mengucapkan kata-kata minta untuk mencium karena alat kelaminnya sudah tegang tersebut spontan korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa tidak berhasil melakukan kehendaknya untuk mencium korban. Maka dengan demikian unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terpenuhi.

(d) Unsur memakai kekerasan.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan dan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu, Undang-Undang ternyata tidak memberikannya. Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitofening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekins* atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.¹⁶

Oleh karena itu dalam fakta persidangan diperoleh bahwa pada waktu korban menyalam terdakwa lalu terdakwa menarik korban, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mencium korban

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hlm. 132.

seharusnya hal ini sudah termasuk dalam perbuatan cabul. *Hoge Raad* dalam *arrestnya* memutuskan bahwa Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya sudah jelas. (HR. 19 Oktober 1936, NJ. 1937 No. 163).¹⁷

Keterpaksaan yang dilakukan perempuan dalam menyikapi kejahatan perbuatan cabul yang menimpanya seharusnya ditempatkan sebagai suatu siksaan dan deraan fisik yang tergolong sangat menyedihkan.¹⁸ Sejatinya hukum merupakan pencerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh hak asasi manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁹ Jadi setelah perempuan tersebut dipaksa untuk melayani nafsu seksual laki-laki, maka ia tidak boleh dipaksa lagi untuk membuktikan kalau dirinya telah mengalami perbuatan cabul. Apalagi ketika perempuan sudah membuktikan namun hakim justru membebaskan terdakwa perbuatan cabul tersebut, maka disini sebenarnya perempuan akan terguncang jiwanya karena keadilan yang seharusnya dia terima malah hilang begitu saja.

Menurut Hart, adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Perasaan moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana, faktor moral bukan merupakan

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 133.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm. 140.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hlm. 75.

keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. *“The stability of the legal system depends in part upon such types of correspondence with moral”*.²⁰ Hal ini menyebabkan dalam penentuan tindak pidana maka sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus sangat diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.²¹ Dengan kata lain, dalam penentuan kriminalisasi perbuatan, pertimbangan moral harus diperhatikan. Antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis.²²

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perspektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justeru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap, nyawa, harta, dsb, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik, dsb.²³ Sebetulnya suatu kejahatan seksual dapat dihindari karena peran akan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap

²⁰ Lidya Suryani Widayati, Op. Cit., Hlm. 193

²¹ *Ibid.*, Hlm. 194

²² Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3: 385-398, ISSN: 2303-3274 (Cetak), E-ISSN: 2528-1100 (Online), Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Hlm. 387.

²³ Asrianto Zainal. *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-‘Adl, Volume 7, Nomor 1: 138-153, ISSN: 1979-4916(Cetak), E-ISSN: 2615-5540 (Online), Kendari, IAIN Kendari, 2014, Hlm. 139.

pelaksanaan hukum. Nilai yang harus ditegaskan ialah bagaimana persepsi masyarakat tentang perempuan adalah perempuan sebagai sumber eksploitasi seksual. Hal yang sama pentingnya adalah jenis pemberian hukuman, tidak ada hukuman berarti tidak dapat menyembuhkan kebiasaan tersebut. Bentuk kekerasan seksual harus lebih spesifik berdasarkan perkembangan kejahatan yang terjadi, dengan tetap mempertahankan panduan norma yang diakui masyarakat.²⁴

Dari uraian di atas, mengenai unsur pasal yang dikaitkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, menurut Penulis bahwa unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah terpenuhi dengan kata lain perbuatan terdakwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1206/Pid.B/2015/PN.Sby merupakan tindak pidana sebagaimana di atur Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP. Namun dalam hal ini Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu terdakwa diputus bebas oleh Hakim.

D. KESIMPULAN

1. Batasan pengertian dari kesusilaan, tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda, apalagi di Indonesia, norma yang berlaku di masyarakat harus benar-benar dijunjung tinggi dan ditaati oleh semua orang, norma kesopanan dan kesusilaan mewajibkan seseorang untuk selalu menghormati satu dengan yang lainnya. Berangkat dari argumentasi tersebut, maka pertimbangan yang menyatakan bahwa Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan cabul tersebut harus dikaji lebih dalam dalam penerapannya karena terkesan tidak ada pembelaan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan sebagai manusia yang kehormatannya harus dijaga. Pun mengenai

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 138

pengertian perbuatan cabul sudah mengalami perkembangan yang semakin luas. Sehingga perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana Terjemahan R. Soesilo.

2. Adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Hakim diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengambil diskresi kebijakan dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan kontekstual bukan berdasarkan tekstual semata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan "*barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*"

E. REKOMENDASI

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perbuatan cabul seharusnya kebijakan legislatif merespon perkembangan mengenai pengertian perbuatan cabul. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi mengenai perbuatan cabul yang sangat rentan di pembuktiannya, dimana Hakim seharusnya lebih memperluas pengertian perbuatan cabul yang bersifat modern sebab perempuan yang lebih banyak menjadi korban dan sering kali hak-hak perempuan sebagai seorang korban kurang diperhatikan. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi yang diputus bebas karena alasan unsur tidak terpenuhi karena kurangnya pengertian tentang unsur perbuatan cabul.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar cermat karena surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, dasar pembuktian, dan dasar tuntutan pidana, sehingga perbuatan terdakwa seharusnya dapat didakwakan dengan Pasal lain dan dalam bentuk surat dakwaan lain. Karena pasal mengenai tindak pidana kesusilaan sangat rawan diputus bebas oleh hakim, disamping kurangnya alat bukti juga korban harus benar-benar mampu meyakinkan hakim bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Buku:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Andi Hamzah. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

P. A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2011). *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. (2001) *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.

Jurnal :

Asrianto Zainal. (2014). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Volume 7, Nomor 1: 138-153, ISSN: 1979-4916(Cetak), E-ISSN: 2615-5540 (Online), Kendari, IAIN Kendari.

Hwian Christianto. (2016). *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46, Nomor 1: 1-22, ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online), Jakarta, Universitas Indonesia.

Lidya Suryani Widayati. (2018). *Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral*, Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2: 181-198, ISSN: 2087-295X (Cetak), E-ISSN: 2614-2813 (Online), Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat.

Subiharta. (2015). *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3: 385-398, ISSN: 2303-3274 (Cetak), E-ISSN: 2528-1100 (Online), Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.